

ABSTRAK

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN MADUARO YANG MEMILIKI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

OLEH

RITA LASLUBIATI PUSPAWIJAYA

Kain Maduaro yang merupakan ekspresi budaya dari masyarakat adat Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dibuat dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Lampung secara turun temurun. Kain Maduaro merupakan jenis kain sulam dari Lampung berupa selendang yang umumnya digunakan sebagai penutup kepala, serta sebagai aksesoris dalam upacara adat masyarakat Lampung Pepadun, terbuat dari bahan sutera atau serat nanas yang disulam dengan menggunakan benang kawat tipis. Tetapi motif yang disulamkan untuk kain Maduaro sudah sangat modern. Keunikan dan ragam corak serta kombinasi warna kain dasar kain Maduaro banyak diminati masyarakat di Provinsi Lampung tetapi juga masyarakat yang berada di luar Provinsi Lampung.

Keberadaan Indikasi Geografis (IG) masih relatif baru, IG secara yuridis diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Indonesia sebagai anggota WTO wajib membuat peraturan perlindungan IG menurut sistem hukum nasional. IG diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative empiris, pendekatan yang dilakukan langsung terkait dengan identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif mengenai IG kain Maduaro di Kabupaten Tulang Bawang yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber. Sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap kain Moduaro dan upaya apa saja yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dalam melindungi kerajinan kain Maduaro sebagai potensi IG.

Perlindungan Hukum terhadap kerajinan kain Maduaro sebagai potensi IG di Kabupaten Tulang Bawang maupun Provinsi Lampung belum dilakukan secara optimal. Hal ini didasarkan dengan belum adanya aturan atau Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan kerajinan kain Maduaro, sedangkan untuk mendapatkan sertifikat IG haruslah melalui proses pendaftaran sehingga mendapatkan perlindungan hukumnya. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah daerah dan masyarakat adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas, melsetarikan tradisi turun-temurun kepada masyarakat pengrajin kain Maduaro

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Kain Maduaro